

# PERAN PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MELAKSANAKAN KOLABORASI PENANGANAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

## THE ROLE OF THE ACEH GOVERNMENT IN IMPLEMENTING COLLABORATIVE HANDLING OF ASYLUM SEEKERS IN INDONESIA

<https://10.52617/jaid.v5i1.684>

Submitted: 06-04-2025 Reviewed: 23-04-2025 Published: 19-05-2025

**Sigit Setyawan**

[sigitsetyawan@gmail.com](mailto:sigitsetyawan@gmail.com)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**M.B. Zubakhrum Tjenreng**

[ZubakhrumTjenreng@gmail.com](mailto:ZubakhrumTjenreng@gmail.com)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**Abstract.** *Asylum seekers coming to Indonesia, particularly in Aceh, continue to increase in line with the political dynamics and conflicts in their home countries. As a region that is often the initial destination for asylum seekers, Aceh faces complex challenges in handling them. This research discusses the collaboration between the Government of Aceh and various stakeholders, including the central government, international organizations, and civil society in handling asylum seekers in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, this research analyzes the policies, challenges, and effectiveness of collaboration in providing protection and assistance to asylum seekers. The results show that despite efforts to coordinate and synergize between actors, there are still obstacles in terms of regulation, resource capacity, and sustainability of support for asylum seekers. Therefore, a more comprehensive collaborative strategy is needed to ensure a more effective and sustainable handling of asylum seekers.*

**Keywords:** *Collaboration, Aceh Government, Asylum Seekers, Policy.*

**Abstrak.** Pencari suaka yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh, terus meningkat seiring dengan dinamika politik dan konflik di negara asal mereka. Sebagai wilayah yang sering menjadi tujuan awal bagi para pencari suaka, Aceh menghadapi tantangan kompleks dalam penanganan mereka. Penelitian ini membahas kolaborasi antara Pemerintah Aceh dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, Imigrasi, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam menangani pencari suaka di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis kebijakan, tantangan, serta efektivitas kerja sama dalam penyediaan perlindungan dan bantuan bagi pencari suaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya koordinasi dan sinergi antaraktor, masih ada kendala dalam hal regulasi, kapasitas sumber daya, serta keberlanjutan dukungan bagi para pencari suaka. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang lebih komprehensif untuk memastikan penanganan pencari suaka yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Pemerintah Aceh, Pencari Suaka, Kebijakan.

### 1. Introduction

Fenomena pencari suaka merupakan isu global yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya konflik, krisis politik, serta ketidakstabilan ekonomi di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

kawasan Asia Tenggara, sering kali menjadi tujuan transit bagi para pencari suaka yang ingin mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih aman. Salah satu wilayah yang paling sering menjadi titik kedatangan pencari suaka adalah Provinsi Aceh. Letaknya yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, serta faktor historis yang menunjukkan keterbukaan masyarakatnya terhadap pengungsi, membuat Aceh menjadi wilayah yang rentan terhadap peningkatan jumlah pencari suaka dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika (Alunaza et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pencari suaka yang datang ke Aceh mengalami peningkatan yang signifikan. Keadaan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti krisis kemanusiaan di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya, konflik di Afghanistan, serta instabilitas di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah. Peningkatan jumlah pencari suaka ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh dalam mengelola dan menangani kedatangan mereka. Selain masalah administratif dan hukum, pemerintah juga harus menghadapi tantangan dalam hal penyediaan tempat tinggal, layanan kesehatan, serta integrasi sosial bagi para pencari suaka yang berada di wilayahnya.

Pemerintah Aceh tidak bekerja sendiri dalam menangani permasalahan ini. Berbagai aktor turut terlibat dalam upaya penanganan pencari suaka, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan terkait pencari suaka. Selain itu, organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM) juga memiliki kontribusi dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pencari suaka. Tidak kalah penting, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Salsabiil et al., 2019), serta komunitas lokal turut memainkan peran dalam memberikan dukungan sosial dan kemanusiaan kepada para pencari suaka.

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam efektivitas penanganan pencari suaka di Aceh (Salsabiil et al., 2019). Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya yang melibatkan berbagai pihak, sehingga dapat menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam menangani kedatangan pencari suaka. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas kolaborasi ini. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penanganan pencari suaka secara optimal. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga status hukum pencari suaka sering kali berada dalam ketidakpastian. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan perlindungan hukum serta akses terhadap hak-hak dasar bagi pencari suaka di Indonesia (Hamdani & Fauzia, 2021).

Selain kendala regulasi, tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan pencari suaka di Aceh adalah kapasitas sumber daya yang terbatas. Pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi pencari suaka, baik dari segi tempat tinggal, layanan kesehatan, maupun akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Keterbatasan anggaran serta kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam menangani pencari suaka juga menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat serta kerja sama yang lebih erat dengan organisasi internasional dan LSM guna meningkatkan kapasitas penanganan pencari suaka di Aceh (Budi Priyatno & Pranata, 2020).

Tidak hanya tantangan dalam aspek hukum dan sumber daya, penanganan pencari suaka di Aceh juga menghadapi permasalahan sosial dan budaya. Kehadiran pencari

suaka di wilayah tertentu sering kali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal, terutama ketika terjadi persaingan dalam mendapatkan akses terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap pencari suaka juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan media, yang kadang-kadang menciptakan stigma negatif terhadap mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kemanusiaan dalam mengelola hubungan antara pencari suaka dengan komunitas lokal, agar tercipta lingkungan yang harmonis dan saling mendukung (Mahieu & Van Caudenberg, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani pencari suaka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali bagaimana kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh dalam mengoordinasikan kerja sama dengan aktor-aktor lainnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas mekanisme kolaborasi yang telah berjalan sejauh ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika penanganan pencari suaka di Aceh serta menawarkan rekomendasi bagi peningkatan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Dengan memahami kendala serta peluang dalam kolaborasi antaraktor, Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani pencari suaka. Hal ini penting tidak hanya untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pencari suaka, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan keimigrasian dan hak asasi manusia di Indonesia. Diharapkan bahwa temuan dalam penelitian ini dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mendorong keterlibatan lebih lanjut dari berbagai aktor dalam upaya penanganan pencari suaka. Keberlanjutan kerja sama dan inovasi dalam kebijakan menjadi kunci dalam memastikan bahwa penanganan pencari suaka di Aceh dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan manusiawi.

## **2. METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami dinamika kolaborasi Pemerintah Aceh dalam menangani pencari suaka di Indonesia (Wahidmurni., 2017). Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga internasional, serta organisasi masyarakat sipil, dan observasi terhadap kebijakan serta implementasi di lapangan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas strategi yang diterapkan dalam penanganan pencari suaka di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menangani pencari suaka di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas kerja sama dalam perlindungan dan penanganan pencari suaka. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem penanganan pencari suaka yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **3. RESEARCH**

Asylum seeker atau pencari suaka adalah individu yang meninggalkan negara

asalnya karena takut akan penganiayaan, konflik, atau ancaman lain terhadap keselamatannya dan mencari perlindungan di negara lain. Mereka mengajukan permohonan suaka dan menunggu keputusan apakah mereka akan diberikan status pengungsi (refugee) sesuai dengan hukum internasional. Pencari suaka meninggalkan negara asal karena ketakutan akan penganiayaan dan berusaha mendapatkan perlindungan di negara lain. Proses mendapatkan suaka sangat kompleks dan menghadapi banyak tantangan, tetapi hukum internasional memberikan perlindungan tertentu untuk memastikan hak-hak mereka dihormati.

Aceh memiliki peran penting dalam menangani pengungsi, terutama pencari suaka dari etnis Rohingya dan kelompok lainnya. Sebagai daerah yang sering menjadi tujuan pertama bagi pengungsi yang terdampar di perairan Indonesia, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani masalah ini. Aceh berkoordinasi dengan Kemlu dalam menentukan kebijakan terkait status pengungsi dan langkah diplomasi dengan negara asal mereka, seperti Myanmar. Dalam situasi darurat, BNPB membantu dalam penanganan pengungsi yang baru tiba di Aceh. Bekerja sama dalam penyediaan bantuan sosial bagi pengungsi, termasuk makanan, pakaian, dan layanan kesehatan. Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen besar dalam menangani pengungsi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga internasional, dan masyarakat lokal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, solidaritas masyarakat Aceh dan kerja sama yang baik memungkinkan para pengungsi mendapat perlindungan sementara sebelum solusi jangka panjang ditemukan. Pemerintah Aceh memainkan peran penting dalam menangani pencari suaka yang sering terdampar di perairan Aceh, terutama dari etnis Rohingya. Pemerintah Aceh bekerja sama dengan nelayan yang sering menemukan pengungsi di laut untuk melakukan penyelamatan. Jika ditemukan kapal pengungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim SAR membantu evakuasi ke daratan. Setelah mendarat, pengungsi mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal untuk mencegah penyebaran penyakit. Pengungsi sering ditempatkan di fasilitas milik pemerintah atau gedung yang dijadikan tempat penampungan sementara. Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan organisasi kemanusiaan seperti UNHCR dan IOM untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Penyediaan makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya dilakukan dengan bantuan lembaga sosial dan masyarakat. Polisi dan TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan di lokasi penampungan guna mencegah konflik atau tindak kriminal. Pemerintah Aceh bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendata identitas pengungsi agar memudahkan proses administrasi dan mengantisipasi adanya sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan situasi pengungsi.

Masyarakat Aceh memiliki sejarah dan budaya yang kaya, termasuk dalam hal penerimaan terhadap pengungsi. Aceh dikenal sebagai daerah yang ramah dan memiliki solidaritas tinggi, terutama dalam menghadapi bencana alam atau konflik yang memaksa orang untuk mengungsi. Masyarakat Aceh memiliki tradisi gotong royong dan saling membantu, terutama dalam situasi sulit. Hal ini terlihat ketika Aceh menjadi tempat persinggahan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Banyak warga Aceh yang secara sukarela membantu menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, masyarakat Aceh sering kali menganggap membantu pengungsi sebagai bagian dari kewajiban agama, terutama jika pengungsi tersebut adalah sesama

Muslim. Nilai-nilai Islam seperti kepedulian terhadap sesama dan membantu orang yang membutuhkan sangat kuat di Aceh. Aceh sendiri pernah mengalami bencana tsunami besar pada tahun 2004 dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Pengalaman ini membuat masyarakat Aceh lebih empatik terhadap penderitaan orang lain, termasuk pengungsi. Meskipun masyarakat Aceh umumnya ramah dan membantu, ada juga tantangan dalam menangani pengungsi, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan pemerintah. Terkadang, hal ini dapat menimbulkan ketegangan, terutama jika jumlah pengungsi sangat besar dan memengaruhi kehidupan sehari-hari warga setempat. Pemerintah Aceh dan berbagai LSM sering kali bekerja sama untuk menangani pengungsi, termasuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mencari solusi jangka panjang. Masyarakat Aceh umumnya mendukung upaya-upaya ini, meskipun ada juga kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang efektif. Masyarakat Aceh cenderung bersikap welas asih dan membantu terhadap pengungsi, terutama yang berasal dari latar belakang yang sama atau mengalami penderitaan serupa. Namun, seperti di banyak tempat lain, respons ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas lokal, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

Meskipun masyarakat Aceh dikenal memiliki solidaritas tinggi dan sering kali membantu pengungsi, terutama yang berasal dari latar belakang yang sama (seperti pengungsi Rohingya), ada beberapa keluhan atau tantangan yang muncul terkait keberadaan pengungsi di Aceh. Keluhan ini biasanya muncul karena dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat Aceh, terutama di daerah yang menjadi lokasi penampungan pengungsi, sering kali merasa terbebani secara ekonomi. Bantuan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya untuk pengungsi sering kali dianggap mengurangi sumber daya yang seharusnya bisa dinikmati oleh warga setempat. Kehadiran pengungsi yang mencari pekerjaan informal dapat menimbulkan persaingan dengan warga lokal, terutama di sektor-sektor seperti perikanan, perdagangan kecil, dan jasa. Meskipun pengungsi Rohingya dan masyarakat Aceh sama-sama Muslim, ada perbedaan budaya dan bahasa yang kadang menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan sosial. Beberapa warga Aceh merasa khawatir dengan kehadiran pengungsi dalam jumlah besar, terutama jika ada isu-isu terkait keamanan atau konflik di antara pengungsi sendiri. Lokasi penampungan pengungsi yang padat dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi warga sekitar. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti sampah yang menumpuk atau penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Masyarakat Aceh sering kali merasa bahwa penanganan pengungsi tidak memiliki solusi jangka panjang. Pengungsi yang tinggal dalam waktu lama tanpa kepastian status hukum atau rencana repatriasi (pemulangan) dapat menimbulkan kelelahan dan frustrasi di kalangan warga setempat.

Beberapa warga merasa bahwa pengungsi terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah atau LSM, sementara mereka sendiri juga membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terkadang, terjadi konflik di antara pengungsi sendiri atau antara pengungsi dengan warga setempat, yang dapat menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran akan keamanan. Beberapa warga Aceh merasa bahwa pemerintah tidak tegas dalam menangani masalah imigrasi ilegal atau pengungsi yang tidak memiliki dokumen resmi. Masyarakat Aceh sering merasa bahwa beban menangani pengungsi seharusnya dibagi lebih merata oleh pemerintah pusat atau provinsi lain. Aceh, sebagai daerah yang masih berkembang, merasa kesulitan menanggung beban ini sendirian. Meskipun ada keluhan, banyak warga Aceh yang tetap bersimpati terhadap penderitaan pengungsi, terutama mengingat pengalaman Aceh

sendiri yang pernah mengalami bencana tsunami dan konflik bersenjata. Namun, keluhan-keluhan di atas menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dari pemerintah dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah pengungsi tanpa membebani masyarakat lokal.

## 1. Dinamika Kedatangan Pencari Suaka di Aceh

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering menjadi titik masuk bagi pencari suaka internasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lokasi geografis yang berbatasan langsung dengan perairan internasional serta sejarah penerimaan masyarakat Aceh terhadap kelompok pencari suaka, khususnya etnis Rohingya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kedatangan pencari suaka di Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, mayoritas pencari suaka yang tiba di Aceh berasal dari Myanmar (khususnya etnis Rohingya), Afghanistan, serta beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika yang mengalami konflik berkepanjangan (Rosyid, 2019).

Kedatangan pencari suaka ke Aceh umumnya terjadi melalui jalur laut dengan menggunakan perahu kayu yang tidak layak, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk ketika tiba di daratan. Selain faktor geografis, meningkatnya konflik di negara asal mereka juga menjadi pendorong utama yang menyebabkan lonjakan jumlah pencari suaka yang masuk ke wilayah

Aceh. Meskipun Aceh bukan tujuan akhir bagi sebagian besar pencari suaka, banyak dari mereka yang akhirnya bertahan dalam jangka waktu lama akibat keterbatasan mekanisme relokasi ke negara ketiga. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh dalam menangani keberadaan mereka, terutama dalam hal penyediaan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan integrasi sosial.

Sejarah penduduk Rohingya menjadi pencari suaka di Aceh tidak dapat dipisahkan dari konflik dan persekusi yang mereka alami di Myanmar (dulu Burma). Etnis Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, telah lama menghadapi diskriminasi sistematis dan kekerasan di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Myanmar, meskipun mereka telah tinggal di negara bagian Rakhine selama berabad-abad. Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut, sehingga mereka dianggap sebagai orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Sejak tahun 1970-an, pemerintah Myanmar telah melakukan operasi militer terhadap komunitas Rohingya, yang menyebabkan banyak dari mereka melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh. Gelombang besar pengungsian terjadi pada tahun 2012, 2016, dan 2017 setelah serangan militer Myanmar yang brutal, termasuk pembakaran desa, pembunuhan massal, dan pemerkosaan. PBB menyebut tindakan ini sebagai "pembersihan etnis" (*ethnic cleansing*). Banyak Rohingya melarikan diri dari Myanmar dengan menggunakan kapal kayu yang tidak layak, menempuh perjalanan berbahaya melintasi Laut Andaman dan Teluk Benggala. Mereka biasanya menuju ke negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, atau Thailand, yang dianggap lebih aman. Namun, perjalanan ini sering kali berakhir dengan tragedi, seperti kapal tenggelam atau penolakan oleh negara tujuan.

Aceh, yang terletak di ujung barat Indonesia, menjadi salah satu tempat pendaratan utama bagi pengungsi Rohingya karena lokasinya yang strategis di jalur pelarian laut.

Masyarakat Aceh, yang mayoritas Muslim, sering kali bersimpati terhadap penderitaan Rohingya dan memberikan bantuan kemanusiaan, meskipun mereka sendiri menghadapi keterbatasan sumber daya. Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi Rohingya di Asia Tenggara, di mana ribuan orang terdampar di laut setelah negara-negara seperti Malaysia dan Thailand menolak kapal-kapal pengungsi. Aceh menjadi salah satu tempat pendaratan utama. Pada tahun 2020 dan 2021, gelombang baru pengungsi Rohingya tiba di Aceh, termasuk wanita dan anak-anak, yang melarikan diri dari kondisi yang semakin buruk di kamp pengungsian di Bangladesh. Masyarakat Aceh, yang memiliki pengalaman pahit dengan bencana tsunami 2004 dan konflik bersenjata, sering kali menunjukkan empati dan solidaritas terhadap pengungsi Rohingya. Banyak warga yang menyumbangkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Organisasi lokal dan LSM juga terlibat aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Meskipun banyak warga Aceh bersimpati, kehadiran pengungsi dalam jumlah besar juga menimbulkan keluhan, terutama terkait beban ekonomi, keamanan, dan ketidakpastian jangka panjang. Beberapa warga merasa bahwa pemerintah pusat tidak memberikan dukungan yang cukup untuk menangani masalah ini.

Pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Aceh, tidak secara resmi menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, sehingga status pengungsi Rohingya di Indonesia sering kali tidak jelas. Pengungsi Rohingya di Aceh biasanya ditempatkan di pusat penampungan sementara, seperti di kota-kota Lhokseumawe, Langsa, dan Aceh Utara, sambil menunggu proses resettlement (penempatan kembali) ke negara ketiga oleh UNHCR (Badan Pengungsi PBB). Pengungsi Rohingya di Aceh hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Mereka tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap secara permanen di Indonesia, sehingga bergantung pada bantuan kemanusiaan. Proses resettlement ke negara ketiga (seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Australia) sering kali memakan waktu bertahun-tahun, sehingga banyak pengungsi yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak menentu. UNHCR dan organisasi internasional lainnya memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak pengungsi. Namun, dukungan ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua pengungsi. Sejarah Rohingya sebagai pencari suaka di Aceh adalah cerminan dari penderitaan panjang yang mereka alami di Myanmar dan perjuangan mereka untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Meskipun masyarakat Aceh menunjukkan empati dan solidaritas, kehadiran pengungsi Rohingya juga menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Solusi jangka panjang, seperti repatriasi yang aman ke Myanmar atau resettlement ke negara ketiga, masih menjadi pekerjaan rumah bagi komunitas internasional.

## 2. Kendala dan Tantangan dalam Penanganan Pencari Suaka

Penanganan pencari suaka di Aceh menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks, baik dari segi regulasi, sumber daya, maupun dinamika sosial.

### a. Kendala Regulasi

Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menyebabkan pencari suaka tidak memiliki status hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, tidak ada kewajiban hukum yang mengatur secara spesifik hak dan perlindungan bagi pencari suaka, yang pada akhirnya berdampak pada keterbatasan akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

### b. Keterbatasan Sumber Daya

Pemerintah Aceh sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas dan layanan dasar bagi pencari suaka. Kurangnya fasilitas penampungan yang layak, sehingga banyak pencari suaka yang ditempatkan di lokasi sementara dengan kondisi yang tidak memadai. Terbatasnya anggaran daerah untuk mendukung program penanganan pencari suaka, mengingat alokasi dana dari pemerintah pusat juga masih terbatas. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, baik dalam aspek hukum, kesehatan, maupun psikososial.

### c. Dinamika Sosial dan Konflik dengan Masyarakat Lokal

Keberadaan pencari suaka di Aceh juga memunculkan tantangan sosial, terutama terkait dengan interaksi mereka dengan masyarakat lokal. Persaingan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, di mana masyarakat setempat terkadang merasa teresaingi dalam memperoleh bantuan dan pekerjaan. Persepsi negatif dan stigma terhadap pencari suaka, yang sering kali dipengaruhi oleh pemberitaan media dan faktor politik. Potensi konflik budaya dan sosial, terutama dalam hal perbedaan kebiasaan, nilai, dan norma antara pencari suaka dengan masyarakat lokal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penanganan pencari suaka di Aceh memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif agar dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan.

### 3. Peran Kolaborasi Pemerintah Aceh dan Pemangku Kepentingan

Dalam menangani pencari suaka, Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan regulasi terkait pencari suaka melalui berbagai institusi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengawasi pergerakan pencari suaka, serta Kementerian Luar Negeri yang berperan dalam diplomasi internasional dan upaya relokasi pencari suaka ke negara ketiga (Timur & Syakirin, 2018). Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga kerap terlibat dalam penyediaan bantuan darurat bagi pencari suaka yang tiba dalam kondisi kritis.

Kolaborasi dengan organisasi internasional juga menjadi bagian penting dalam penanganan pencari suaka di Aceh. UNHCR berperan dalam memberikan perlindungan hukum serta mencari solusi jangka panjang bagi pencari suaka, baik melalui pemulangan sukarela, integrasi lokal, maupun penempatan ke negara ketiga. Selain itu, *International Organization for Migration* (IOM) turut serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan, menyediakan fasilitas penampungan sementara, serta membantu dalam pemulihan kondisi fisik dan psikososial pencari suaka. Dukungan dari lembaga donor dan organisasi internasional lainnya juga berkontribusi dalam bentuk bantuan keuangan, logistik, dan pelatihan bagi pemerintah daerah serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan pencari suaka (Ansell, C., & Gash, 2008)

Selain pemerintah pusat dan organisasi internasional, masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran krusial dalam mendukung upaya perlindungan terhadap pencari suaka. Beberapa LSM lokal dan nasional aktif dalam memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan, seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, serta layanan kesehatan bagi pencari suaka yang membutuhkan (Gede Arya Eka Candra, 2022). Selain itu, mereka juga berperan dalam advokasi kebijakan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada pencari suaka serta meningkatkan kesadaran publik mengenai isu pencari suaka. Program integrasi sosial yang melibatkan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dari kolaborasi ini, karena dapat membantu mengurangi ketegangan antara pencari suaka dan komunitas

setempat, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap mereka.

Meskipun berbagai bentuk kolaborasi telah dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar kerja sama ini dapat berjalan lebih efektif. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi nasional yang memberikan status hukum yang lebih jelas bagi pencari suaka, sehingga sering kali terjadi kebingungan dalam mekanisme penanganan mereka. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menangani pencari suaka juga menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas baik di tingkat daerah maupun nasional untuk memastikan bahwa pencari suaka mendapatkan perlindungan yang layak tanpa mengganggu stabilitas sosial dan keamanan di Aceh. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan penanganan pencari suaka di Aceh dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan manusiawi.

#### 4. CONCLUSION

Penanganan pencari suaka di Aceh merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, organisasi internasional, serta masyarakat sipil. Meskipun Aceh sering menjadi tujuan awal pencari suaka karena faktor geografis dan historis, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya yang minim, serta tantangan sosial dalam integrasi pencari suaka dengan masyarakat lokal. Upaya koordinasi dengan UNHCR, IOM, serta LSM telah membantu dalam penyediaan bantuan kemanusiaan dan perlindungan, namun masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang lebih komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penanganan pencari suaka di Aceh, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi, agar dapat memastikan perlindungan yang layak bagi pencari suaka sekaligus menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

#### Daftar Pustaka

1. Alunaza, H., Mentari, M., Anugrah, A. R. S., & Iriansyah, A. (2023). Peran Lintas Sektoral Dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia Di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1), 66–92. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.64382>
2. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice.

- Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- 3 Budi Priyatno, & Pranata, S. (2020). Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Dan Pencari Suaka Mandiri Di Gedung Eks Komando Distrik Militer. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 25–35.
  - 4 Gede Arya Eka Candra. (2022). Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 269–276.  
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52033>
  - 5 Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–13.  
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1>
  - 6 Mahieu, R., & Van Caudenberg, R. (2020). Young refugees and locals living under the same roof: intercultural communal living as a catalyst for refugees' integration in European urban communities? *Comparative Migration Studies*, 8(1).  
<https://doi.org/10.1186/s40878-019-0168-9>
  - 7 Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
  - 8 Salsabiil, C., Nuryani, D., Herlambang, H., & Imigrasi, P. (2019). Urgensi Pengawasan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Immigration Detention Supervision Urgency). 35 | *Jlbp* |, 1(1), 38. <https://metro.tempo.co/>.
  - 9 Timur, F. G. C., & Syakirin, J. (2018). Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 21.  
<https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.483> Wahidmurni.